



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 009 TAHUN 2016

TENTANG

RAYONISASI SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT RUJUKAN DALAM PELAYANAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan di Kabupaten Brebes diperlukan rayonisasi sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Rujukan Perorangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RAYONISASI SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJUKAN RUMAH SAKIT RUJUKAN DALAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BREBES

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Fasilitas Kesehatan yang hanya melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

8. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
9. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Untuk optimalisasi sumberdaya yang ada dan menjaga mutu pelayanan secara merata dan berkeadilan agar efektif, efisien dan berkesinambungan.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 3

- (1). Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Puskesmas, Praktik Dokter, Praktik dokter gigi, dan Klinik Pratama, di Kabupaten Brebes.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat kedua.
- (3) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat medis.

BAB IV
FASILITAS RUJUKAN
Pasal 5

- (1) Fasilitas kesehatan rujukan tingkat kedua, meliputi:
- a. RSUD Brebes;
 - b. RS Bhakti Asih Brebes;
 - c. RS Dedy Jaya Brebes;
 - d. RS RSUD Bumiayu;
 - e. RS Siti Asiyah Bumiayu;
 - f. RSU Muhammadiyah Bumiayu;
 - g. RS Dera As-Syifa Banjarharjo;
 - h. RS Amanah Mahmudah Sitanggal;
 - i. RSUD dr. Suselo Slawi;
 - j. RSUD Ajibarang;
 - k. RSUD Majenang.
- (2) Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat ketiga, meliputi:
- a. RSUD Kardinah Tegal;
 - b. Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
 - c. Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang;
 - d. Rumah Sakit Kelas B dan Kelas A yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diluar Kabupaten Brebes.

BAB V
RAYONISASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Pasal 6

Rayonisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Brebes dibagi dalam 5 (lima) rayon, yaitu:

1. Rayon Bumiayu, meliputi:
 - a. Puskesmas Paguyangan, Winduaji, Bumiayu, Kaliwadas, Tonjong, Kutamendala, Sirampog;
 - b. Praktik Dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama, Klinik Utama di Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tonjong dan Kecamatan Sirampog.

2. Rayon Bantarkawung, meliputi:
 - a. Puskesmas Salem, Bentar, Bantarkawung, Buaran;
 - b. Praktik Dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama, Klinik Utama di Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem.
3. Rayon Brebes, meliputi:
 - a. Puskesmas Brebes, Kaligangsa, Kalimati, Pemaron, Jatibarang, Klikiran, Jatirokeh, Wanasari, Sidamulya, Jagalempeni;
 - b. Praktik Dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama, Klinik Utama di Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari dan Kecamatan Songgom.
4. Rayon Banjarharjo, meliputi:
 - a. Puskesmas Banjarharjo, Cikakak, Bandungsari, Ketanggungan, Cikeusal Kidul, Larangan, Sitanggal, Kersana;
 - b. Praktik Dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama, Klinik Utama di Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kersana.
5. Rayon Tanjung, meliputi:
 - a. Puskesmas Tanjung, Kemurang Wetan, Luwunggede, Losari, Bojongsari, Kecipir, Bulakamba, Siwuluh, Kluwut;
 - b. Praktik Dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama, Klinik Utama di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Bulakamba.

BAB VI
RUJUKAN FASILITAS KESEHATAN
Pasal 7

Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diatur sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk semua rayon;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, Rumah Sakit Siti Asiyah Bumiayu Rumah Sakit Umum Ajibarang untuk rayon Bumiayu;
3. Rumah Sakit Siti Asiyah Bumiayu, Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang untuk Rayon Bantarkawung;
4. Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes untuk Rayon Tanjung;
5. Rumah Sakit Dedy Jaya Brebes dan RSUD dr. Suselo Slawi untuk Rayon Brebes;

6. Rumah Sakit Dera As-Syifa Banjarharjo, dan Rumah Sakit Amanah Mahmudah Sitanggal untuk Rayon Banjarharjo.

Pasal 8

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) melakukan rujukan penderita ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 Februari 2016
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 17 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

ttd

EMASTONI EZAM, SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2016 NOMOR 8